

## **Konstitusionalisasi Hukum Perdata: Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Di Indonesia**

**Abdul Rozak<sup>1</sup>, Ahmad Fandi Fadillah<sup>2</sup>, Andreas Tyas Isnuga<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Pamulang, Indonesia

Korespondensi: [abdulrozakbm@gmail.com](mailto:abdulrozakbm@gmail.com)

---

### **Informasi Artikel**

#### **Riwayat artikel:**

Diterima Mei 25<sup>th</sup>, 2026

Direvisi Juni 16<sup>th</sup>, 2026

Diterima Agustus 26<sup>th</sup>, 2026

#### **Kata kunci:**

Hukum Perdata; Hak

Konstitusional; Negara Hukum;

Perlindungan Hukum; Kepastian

Hukum

### **ABSTRAK**

Perlindungan hak konstitusional warga negara tidak hanya diwujudkan melalui instrumen hukum publik, tetapi juga melalui mekanisme hukum privat yang mengatur hubungan antarindividu dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, peran hukum perdata dalam menjamin hak konstitusional sering kali belum memperoleh perhatian yang memadai dalam pembangunan sistem hukum nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum perdata dalam sistem hukum Indonesia serta perannya dalam memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta berbagai literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perdata memiliki fungsi penting dalam menjamin perlindungan hak konstitusional melalui pengaturan hak milik, kebebasan berkontrak, hukum keluarga, hukum waris, dan perlindungan terhadap kepentingan individu dalam hubungan hukum privat. Penelitian ini juga menemukan adanya kecenderungan harmonisasi antara nilai-nilai konstitusi, prinsip hak asasi manusia, dan perkembangan kebutuhan masyarakat. Maka, penguatan hukum perdata yang berorientasi pada perlindungan hak konstitusional diperlukan untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang berkeadilan dan memberikan kepastian hukum bagi warga negara.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

---

## **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia secara tegas menempatkan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah bahwa segala tindakan penyelenggara negara maupun warga negara harus tunduk pada hukum. Dalam konsep negara hukum modern, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Oleh karena itu, keberadaan hukum dalam negara hukum tidak dapat dilepaskan dari tujuan untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia (UUD NRI 1945, Pasal 1 ayat (3); Asshiddiqie, 2011).

Perlindungan hak konstitusional merupakan salah satu karakteristik utama negara hukum demokratis. Hak konstitusional merupakan hak-hak dasar yang dijamin oleh konstitusi dan wajib dihormati, dilindungi, serta dipenuhi oleh negara. Di Indonesia, pengaturan mengenai hak konstitusional terutama terdapat dalam Bab XA UUD NRI Tahun 1945 yang memuat berbagai bentuk perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak memperoleh kepastian hukum, hak atas perlindungan diri, hak milik, hak berkeluarga, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan tersebut menunjukkan bahwa konstitusi tidak hanya menjadi dasar penyelenggaraan negara, tetapi juga menjadi sumber perlindungan terhadap martabat dan kepentingan hukum warga negara (UUD NRI 1945, Pasal 28A–28J; Munte & Sagala, 2021).

Dalam praktiknya, perlindungan hak konstitusional tidak hanya diwujudkan melalui instrumen hukum publik seperti hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Perlindungan tersebut juga diwujudkan melalui hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antarindividu. Hukum perdata

menjadi instrumen penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap hak milik, hubungan keluarga, perjanjian, waris, serta berbagai kepentingan privat lainnya yang berkaitan erat dengan hak-hak dasar warga negara. Dengan demikian, hukum perdata memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa hak-hak individual yang dijamin konstitusi dapat terlaksana dalam hubungan hukum sehari-hari (Subekti, 2003; Marzuki, 2021).

Keberadaan hukum perdata dalam sistem hukum nasional memiliki posisi strategis karena berfungsi sebagai sarana perlindungan terhadap kepentingan individu. Melalui pengaturan yang sistematis dan mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia, hukum perdata memberikan jaminan terhadap pengakuan hak, perlindungan kepentingan hukum, serta pemulihan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak seseorang. Dalam konteks ini, hukum perdata tidak hanya berorientasi pada pengaturan hubungan privat, tetapi juga mengandung dimensi perlindungan konstitusional karena berkaitan dengan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak milik warga negara (Mertokusumo, 2019; Harahap, 2017).

Perkembangan masyarakat modern yang ditandai oleh globalisasi, digitalisasi, dan meningkatnya kompleksitas hubungan hukum menuntut adanya penguatan fungsi hukum perdata dalam menjamin hak konstitusional warga negara. Berbagai persoalan baru seperti perlindungan data pribadi, transaksi elektronik, sengketa kontrak digital, dan perlindungan hak konsumen menunjukkan bahwa hukum perdata harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar perlindungan hak konstitusional. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara komprehensif hubungan antara hukum perdata dan perlindungan hak konstitusional dalam sistem hukum Indonesia (Prayuti, 2024; Utirahman, 2025).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, hukum perdata tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai instrumen yang mengatur hubungan hukum antarindividu dalam ranah privat. Perkembangan konsep negara hukum dan penguatan perlindungan hak konstitusional warga negara menempatkan hukum perdata sebagai salah satu instrumen penting dalam menjamin terlaksananya hak-hak dasar yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam praktiknya, berbagai pengaturan mengenai hak milik, hubungan keluarga, perikatan, maupun waris menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara norma hukum perdata dan perlindungan hak konstitusional warga negara (Badruzaman, 2001; Akmal, 2022).

Meskipun demikian, perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi, digitalisasi aktivitas ekonomi, serta meningkatnya kompleksitas hubungan hukum menimbulkan berbagai tantangan baru bagi hukum perdata dalam menjalankan fungsi perlindungannya. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai kedudukan hukum perdata dalam sistem hukum Indonesia, perannya dalam menjamin hak konstitusional warga negara, serta berbagai tantangan dan upaya penguatan yang diperlukan agar hukum perdata tetap relevan dalam menjawab kebutuhan perlindungan hukum di era modern (Saharany, 2025; Masturi, 2025).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum perdata dalam sistem hukum nasional, mengkaji peran hukum perdata dalam menjamin hak konstitusional warga negara, serta menganalisis berbagai tantangan dan upaya penguatan hukum perdata dalam mewujudkan perlindungan hak konstitusional di Indonesia. Tujuan tersebut penting karena kajian mengenai hukum perdata dan hak konstitusional tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam pembaruan hukum nasional dan penyelesaian persoalan hukum masyarakat (Rahardjo, 2014; Marzuki, 2021).

Selain itu, keterkaitan antara hukum perdata dan hak konstitusional semakin terlihat dalam persoalan perlindungan hak milik. Hak milik merupakan salah satu hak yang memperoleh jaminan konstitusional dan menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial-ekonomi warga negara. Dalam ranah hukum perdata, perlindungan terhadap hak milik diwujudkan melalui pengaturan mengenai benda, kepemilikan, penguasaan, peralihan hak, serta mekanisme gugatan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak tersebut. Oleh karena itu, hukum perdata memiliki fungsi konkret dalam memastikan agar hak milik

warga negara tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga dapat dipertahankan melalui mekanisme hukum yang adil dan pasti (UUD NRI 1945, Pasal 28H ayat (4); Mertokusumo, 2019).

Hukum perdata juga berperan penting dalam melindungi hak konstitusional melalui pengaturan hubungan kontraktual. Perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan mencerminkan kebebasan individu untuk mengikat diri dalam hubungan hukum tertentu. Namun, kebebasan berkontrak tidak dapat dimaknai secara mutlak, karena tetap harus dibatasi oleh prinsip itikad baik, kepatutan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah. Dalam konteks ini, hukum perdata berfungsi menjaga agar hubungan hukum privat tidak berubah menjadi sarana penyalahgunaan keadaan yang dapat merugikan hak dasar seseorang (Subekti, 2003; Badruzaman, 2001).

Di era digital, tantangan hukum perdata semakin kompleks karena hubungan hukum antarindividu tidak lagi selalu terjadi secara langsung, melainkan melalui sistem elektronik. Transaksi digital, kontrak elektronik, layanan berbasis aplikasi, dan pemrosesan data pribadi menimbulkan persoalan baru mengenai persetujuan, tanggung jawab hukum, pembuktian, serta pemulihan kerugian. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi bahkan menegaskan bahwa pelindungan data pribadi merupakan upaya untuk menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan hukum perdata di era digital harus diarahkan pada penguatan perlindungan terhadap privasi, keamanan data, dan kepastian hukum warga negara (UU No. 27 Tahun 2022; Utiarahan, 2025).

Dengan demikian, penelitian mengenai peran hukum perdata dalam perlindungan hak konstitusional memiliki urgensi akademik dan praktis. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum perdata yang selama ini lebih sering dipahami dalam batas hubungan privat semata. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembaruan hukum perdata nasional agar lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan digitalisasi dan meningkatnya kebutuhan perlindungan hak warga negara. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menempatkan hukum perdata sebagai instrumen perlindungan hak konstitusional yang tidak hanya bekerja dalam ruang privat, tetapi juga berhubungan erat dengan prinsip negara hukum, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia (Akmal, 2022; Prayuti, 2024; Saharany, 2025).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian yang bertumpu pada kajian terhadap norma hukum positif, asas hukum, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan dengan hubungan antara hukum perdata dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian dalam penelitian ini bukan perilaku masyarakat secara empiris, melainkan norma hukum yang mengatur hak-hak keperdataan, kedudukan subjek hukum, hubungan perikatan, hak milik, serta jaminan hak konstitusional dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah UUD NRI Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep negara hukum, hak konstitusional, kepastian hukum, perlindungan hukum, dan hubungan hukum perdata, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menelaah putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perlindungan hak konstitusional warga negara (Marzuki, 2017; Soekanto & Mamudji, 2018).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang membahas hukum perdata, hak konstitusional, negara hukum, dan perlindungan hukum. Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengklasifikasi bahan

hukum sesuai dengan isu hukum yang diteliti. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan norma hukum yang berlaku, menafsirkan keterkaitan antarnorma, kemudian menarik kesimpulan secara preskriptif mengenai peran hukum perdata dalam mewujudkan perlindungan hak konstitusional warga negara di Indonesia (Muhaimin, 2020; Fajar & Achmad, 2010).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Hak Konstitusional dalam Negara Hukum Indonesia**

Konsep negara hukum merupakan fondasi utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga seluruh tindakan penyelenggara negara, lembaga negara, maupun warga negara harus tunduk pada hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum tidak boleh hanya dipahami sebagai alat kekuasaan, tetapi harus menjadi dasar pembatasan kekuasaan sekaligus instrumen perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Dalam negara hukum, kekuasaan negara harus dijalankan berdasarkan norma yang sah, rasional, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, prinsip negara hukum Indonesia menempatkan perlindungan hak konstitusional sebagai bagian penting dari penyelenggaraan kehidupan bernegara (UUD NRI 1945, Pasal 1 ayat (3); Asshiddiqie, 2011).

Dalam perkembangan teori negara hukum modern, negara hukum tidak lagi hanya dimaknai sebagai pemerintahan berdasarkan undang-undang dalam arti formal, melainkan sebagai sistem pemerintahan yang menjamin keadilan, perlindungan hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan, serta persamaan di hadapan hukum. Friedrich Julius Stahl menjelaskan bahwa unsur negara hukum meliputi perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan adanya peradilan administrasi. Sementara itu, A.V. Dicey menekankan tiga unsur utama rule of law, yaitu supremasi hukum, persamaan di depan hukum, dan perlindungan hak-hak individu melalui mekanisme peradilan. Kedua pandangan tersebut menunjukkan bahwa negara hukum tidak boleh berhenti pada legalitas formal, tetapi harus menjamin perlindungan hak warga negara secara nyata (Stahl dalam Asshiddiqie, 2011; Dicey, 1959).

Hak konstitusional merupakan hak dasar warga negara yang memperoleh jaminan langsung dari konstitusi sebagai hukum tertinggi negara. Kedudukan hak konstitusional lebih kuat dibandingkan hak yang hanya lahir dari peraturan perundang-undangan biasa karena keberadaannya bersumber dari norma dasar negara. Oleh sebab itu, setiap kebijakan pemerintah, produk hukum, tindakan pejabat negara, maupun hubungan hukum antarwarga negara tidak boleh bertentangan dengan hak-hak yang telah dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Dalam konteks Indonesia, hak konstitusional mengalami penguatan setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945, terutama melalui pengaturan Bab XA tentang Hak Asasi Manusia yang memuat Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hak warga negara menjadi orientasi utama negara hukum Indonesia (UUD NRI 1945, Pasal 28A–28J; Marzuki, 2021).

Pengaturan hak konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945 mencakup berbagai aspek penting kehidupan warga negara, seperti hak untuk hidup, hak membentuk keluarga, hak memperoleh pendidikan, hak bekerja, hak atas rasa aman, hak atas kepemilikan, hak memperoleh perlindungan hukum, serta hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. Jaminan tersebut menunjukkan bahwa konstitusi tidak hanya mengatur struktur dan kewenangan lembaga negara, tetapi juga menjadi dasar perlindungan terhadap martabat manusia. Perlindungan hak konstitusional tersebut tidak hanya diwujudkan melalui hukum publik, tetapi juga melalui hukum privat, khususnya hukum perdata. Hal ini disebabkan banyak hak dasar warga negara dilaksanakan dalam hubungan hukum sehari-hari, seperti hubungan keluarga, kepemilikan, perjanjian, waris, dan hubungan keperdataan lainnya (UUD NRI 1945, Pasal 28B, Pasal 28D, dan Pasal 28H; Mertokusumo, 2019).

Hukum perdata merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya berdasarkan prinsip kesetaraan. Berbeda dengan hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara, hukum perdata mengatur hubungan antarindividu atau badan hukum dalam berbagai bidang kehidupan sosial dan ekonomi. Dalam konteks

perlindungan hak konstitusional, hukum perdata memiliki peran strategis karena menjadi instrumen yang menerjemahkan jaminan konstitusional ke dalam hubungan hukum konkret. Melalui hukum perdata, warga negara memperoleh kepastian mengenai status subjek hukum, kepemilikan benda, hubungan keluarga, perikatan, tanggung jawab hukum, dan hak waris. Dengan demikian, hukum perdata tidak dapat dipisahkan dari upaya perlindungan hak dasar warga negara dalam negara hukum (Subekti, 2003; Mertokusumo, 2019).

Secara historis, hukum perdata Indonesia banyak bersumber dari Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diberlakukan pada masa kolonial Belanda berdasarkan asas konkordansi. Setelah Indonesia merdeka, keberlakuan ketentuan tersebut tetap dipertahankan sepanjang belum diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru berdasarkan Aturan Peralihan UUD 1945. Meskipun berasal dari produk hukum kolonial, hukum perdata Indonesia terus mengalami proses adaptasi melalui pembentukan undang-undang sektoral, perkembangan putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang disesuaikan dengan nilai Pancasila serta prinsip konstitusional. Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum perdata tidak bersifat statis, melainkan terus bergerak mengikuti kebutuhan masyarakat dan tuntutan perlindungan hak warga negara (UUD NRI 1945, Aturan Peralihan Pasal I; Badruzaman, 2001).

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum perdata memiliki beberapa fungsi utama yang berkaitan langsung dengan perlindungan hak konstitusional. Pertama, hukum perdata memberikan kepastian hukum terhadap hubungan hukum antarindividu. Kedua, hukum perdata melindungi kepentingan hukum para pihak dalam hubungan keperdataan. Ketiga, hukum perdata menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran hak. Keempat, hukum perdata menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Secara sistematis, hukum perdata mencakup hukum perorangan, hukum keluarga, hukum harta kekayaan, dan hukum waris. Keempat bidang tersebut memiliki keterkaitan erat dengan hak konstitusional karena menyangkut identitas hukum, hubungan keluarga, kepemilikan, kebebasan bertindak, serta perlindungan terhadap kepentingan pribadi warga negara (Subekti, 2003; Harahap, 2017).

Perkembangan hukum modern menunjukkan bahwa hukum perdata tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai aturan teknis mengenai hubungan privat. Hukum perdata telah berkembang menjadi instrumen perlindungan hak asasi manusia dan hak konstitusional, terutama ketika hubungan hukum privat berpotensi menimbulkan ketimpangan, penyalahgunaan keadaan, atau pelanggaran terhadap martabat manusia. Prinsip-prinsip konstitusional seperti keadilan, kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, perlindungan terhadap hak milik, dan penghormatan terhadap martabat manusia semakin memengaruhi penafsiran norma hukum perdata. Oleh karena itu, hakim, pembentuk undang-undang, dan para ahli hukum perlu membaca hukum perdata secara lebih responsif terhadap nilai-nilai konstitusi agar perlindungan hak warga negara tidak berhenti pada tataran normatif (Rahardjo, 2014; Marzuki, 2021).

Hak milik merupakan salah satu hak konstitusional yang memperoleh perlindungan dalam UUD NRI Tahun 1945. Pasal 28H ayat (4) menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Dalam hukum perdata, perlindungan hak milik diwujudkan melalui pengaturan mengenai benda, kepemilikan, penguasaan, pemindahan hak, serta perlindungan terhadap gangguan kepemilikan. Pasal 570 KUH Perdata memberikan dasar bahwa hak milik memberikan kewenangan kepada pemilik untuk menikmati dan menguasai benda secara bebas sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan tidak mengganggu hak orang lain. Dengan demikian, hukum perdata menjadi sarana konkret untuk menegakkan jaminan konstitusional atas hak milik warga negara (UUD NRI 1945, Pasal 28H ayat (4); KUH Perdata, Pasal 570).

Perlindungan hak milik memiliki arti penting dalam negara hukum karena kepastian kepemilikan merupakan syarat utama bagi stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Tanpa perlindungan yang jelas terhadap hak milik, warga negara akan mengalami ketidakpastian hukum dalam menguasai, menggunakan, mengalihkan, atau mempertahankan benda yang dimilikinya. Dalam perkembangan masyarakat modern, konsep kepemilikan juga semakin luas karena tidak hanya

mencakup benda berwujud, tetapi juga mencakup kekayaan intelektual, aset digital, data pribadi, dan berbagai kepentingan ekonomi baru. Perubahan tersebut menuntut hukum perdata untuk terus beradaptasi agar mampu memberikan perlindungan terhadap bentuk-bentuk kepemilikan modern tanpa meninggalkan prinsip dasar keadilan dan kepastian hukum (Mertokusumo, 2019; Badruzaman, 2001).

Selain hak milik, keluarga juga merupakan institusi sosial yang memperoleh perlindungan konstitusional. Pasal 28B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dalam konteks tersebut, hukum perdata memiliki peran penting karena mengatur hubungan hukum keluarga, seperti perkawinan, hubungan orang tua dan anak, perwalian, pengampuan, serta hak dan kewajiban anggota keluarga. Melalui pengaturan hukum keluarga, negara berupaya menciptakan kepastian hukum dalam kehidupan keluarga sekaligus melindungi pihak-pihak yang rentan, seperti perempuan dan anak. Dengan demikian, hukum keluarga dalam hukum perdata menjadi instrumen penting bagi pelaksanaan hak konstitusional dalam lingkup kehidupan privat (UUD NRI 1945, Pasal 28B ayat (1); Soemiyati, 2007).

Perkembangan hukum keluarga di Indonesia menunjukkan adanya penguatan perlindungan hak individu dalam keluarga. Hubungan keluarga yang sebelumnya sering dipahami dalam kerangka patriarkis secara bertahap mengalami perubahan menuju hubungan yang lebih adil, seimbang, dan menghormati martabat setiap anggota keluarga. Perubahan ini mencerminkan masuknya nilai-nilai konstitusional dan hak asasi manusia dalam hukum perdata modern. Perlindungan terhadap anak, pengakuan hak perempuan, tanggung jawab orang tua, serta kepastian status hukum dalam keluarga menjadi bagian penting dari pelaksanaan prinsip negara hukum. Dengan demikian, hukum perdata tidak hanya mengatur hubungan keluarga secara administratif, tetapi juga menjamin agar hak-hak dasar anggota keluarga terlindungi secara adil (Soemiyati, 2007; Rahardjo, 2014).

Salah satu asas fundamental dalam hukum perdata adalah asas kebebasan berkontrak. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan syarat perjanjian yang mereka buat. Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak mencerminkan penghormatan terhadap kebebasan individu sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Melalui kontrak, setiap individu dapat menentukan pilihan, mengatur kepentingannya, dan membangun hubungan hukum sesuai dengan kehendaknya. Namun, kebebasan tersebut tetap harus dijalankan dengan memperhatikan syarat sah perjanjian, itikad baik, kepatutan, dan ketertiban umum (KUH Perdata, Pasal 1320 dan Pasal 1338; Subekti, 2003).

Meskipun kebebasan berkontrak merupakan asas penting, perkembangan hukum modern menunjukkan bahwa kebebasan tersebut tidak dapat diterapkan secara absolut. Kebebasan berkontrak harus dibatasi oleh prinsip keadilan, kepatutan, keseimbangan, ketertiban umum, dan perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah. Dalam praktiknya, negara sering melakukan intervensi terhadap hubungan kontraktual untuk mencegah penyalahgunaan keadaan dan ketimpangan posisi tawar. Perlindungan konsumen, perlindungan pekerja, dan perlindungan terhadap pelaku usaha mikro merupakan contoh pembatasan kebebasan berkontrak yang bertujuan menciptakan keadilan substantif. Dengan demikian, hukum perdata tidak hanya melindungi kebebasan individu, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kebebasan, keadilan, dan perlindungan hak konstitusional dalam hubungan hukum privat (Badruzaman, 2001; Marzuki, 2021).

### **Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Konstitusional**

Peran Mahkamah Konstitusi sangat penting dalam menjaga dan melindungi hak konstitusional warga negara. Melalui kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga konstitusi sekaligus pelindung hak-hak warga negara. Kewenangan tersebut menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memastikan agar setiap norma undang-undang tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks ini, putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya memiliki fungsi menyelesaikan perkara konstitusional,

tetapi juga membentuk arah perkembangan hukum nasional. Oleh karena itu, setiap putusan Mahkamah Konstitusi memiliki arti penting dalam memperkuat perlindungan hak konstitusional warga negara, termasuk dalam bidang hukum perdata (UUD NRI 1945, Pasal 24C ayat (1); Asshiddiqie, 2011).

Berbagai putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan adanya kecenderungan untuk memperkuat perlindungan hak konstitusional dalam berbagai bidang hukum. Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menilai suatu norma berdasarkan teks undang-undang, tetapi juga menilai apakah norma tersebut sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa konstitusi menjadi dasar utama dalam menafsirkan dan menguji keberlakuan norma hukum. Dalam bidang hukum perdata, putusan Mahkamah Konstitusi sering berkaitan dengan hak milik, hak keluarga, hak memperoleh kepastian hukum, hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan hak atas perlindungan diri pribadi. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu sumber penting dalam pembaruan hukum perdata nasional yang lebih berorientasi pada perlindungan hak konstitusional (Marzuki, 2021; Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010).

Salah satu contoh penting terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai kedudukan anak di luar perkawinan. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, khususnya mengenai hubungan perdata anak dengan ayah biologisnya. Putusan ini menunjukkan bahwa hukum keluarga tidak boleh hanya dipahami secara formal-administratif, tetapi harus memperhatikan hak anak sebagai subjek hukum yang memiliki martabat dan perlindungan konstitusional. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa anak tidak boleh dirugikan akibat status hukum hubungan orang tuanya. Dengan demikian, hukum perdata keluarga memperoleh penguatan konstitusional karena diarahkan untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak dan menjamin kepastian status keperdataannya (Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010; Hamzani, 2015).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 juga menunjukkan peran penting Mahkamah Konstitusi dalam memperkuat perlindungan hak keperdataan warga negara. Putusan ini berkaitan dengan perjanjian perkawinan dan hak warga negara Indonesia dalam perkawinan campuran untuk tetap memperoleh perlindungan terhadap hak miliknya. Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung, tetapi juga dapat dibuat selama dalam ikatan perkawinan sepanjang disepakati oleh para pihak dan tidak merugikan pihak ketiga. Putusan ini memperlihatkan bahwa hukum perdata harus mampu memberikan ruang perlindungan terhadap kebebasan individu, kepastian hukum, dan hak milik. Oleh karena itu, putusan tersebut memperkuat hubungan antara norma hukum perkawinan, hukum harta kekayaan, dan jaminan hak konstitusional warga negara (Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015; Yuvens, 2017).

Dalam bidang hukum jaminan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menjadi contoh penting mengenai perlindungan hak konstitusional dalam hubungan hukum perdata. Putusan ini berkaitan dengan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia yang sebelumnya sering digunakan kreditur untuk melakukan eksekusi secara sepihak terhadap objek jaminan. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi dan debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka pelaksanaan eksekusi harus dilakukan melalui mekanisme pengadilan. Putusan ini memberikan perlindungan terhadap hak milik, hak atas kepastian hukum, serta hak untuk memperoleh perlakuan yang adil dalam proses hukum. Dengan demikian, hukum jaminan tidak hanya melindungi kepentingan kreditur, tetapi juga harus menjaga keseimbangan hak antara kreditur dan debitur (Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019; UUD NRI 1945, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4)).

Penguatan perlindungan dalam eksekusi jaminan fidusia kemudian ditegaskan kembali melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memperjelas bahwa eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus tetap memperhatikan prinsip *due process of law*, terutama apabila terdapat keberatan dari debitur mengenai adanya wanprestasi. Penegakan ini penting karena dalam praktik hubungan perdata sering terjadi ketimpangan posisi antara

kreditor sebagai pihak yang kuat dan debitur sebagai pihak yang lemah. Mahkamah Konstitusi melalui putusan tersebut menempatkan hukum perdata sebagai ruang yang tetap harus tunduk pada prinsip keadilan konstitusional. Dengan demikian, hubungan kontraktual tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan harus menghormati prosedur hukum, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak milik warga negara (Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021; Marzuki, 2021).

Analisis terhadap beberapa putusan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menggeser paradigma hukum perdata dari yang semula sangat menekankan otonomi privat menuju hukum perdata yang lebih berorientasi pada perlindungan hak konstitusional. Dalam hubungan perdata, para pihak memang memiliki kebebasan untuk mengatur kepentingannya masing-masing, tetapi kebebasan tersebut tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan, kepatutan, dan keseimbangan. Putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa norma hukum perdata harus dibaca dalam kerangka konstitusi, terutama ketika norma tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan atau merugikan hak dasar warga negara. Dengan demikian, hukum perdata tidak lagi bersifat netral secara mutlak, tetapi harus diarahkan untuk melindungi pihak yang rentan dan mencegah penyalahgunaan hak. Kondisi ini menunjukkan bahwa konstitusionalisasi hukum perdata menjadi bagian penting dalam perkembangan sistem hukum Indonesia (Rahardjo, 2014; Asshiddiqie, 2011).

Perkembangan teknologi informasi juga telah mengubah pola hubungan hukum dalam masyarakat. Berbagai aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini bergeser ke ruang digital melalui platform elektronik, aplikasi, marketplace, layanan keuangan digital, dan sistem berbasis data. Perubahan tersebut memunculkan persoalan hukum baru yang tidak selalu dapat dijawab secara memadai oleh ketentuan hukum perdata tradisional. Salah satu persoalan penting adalah perlindungan data pribadi yang berkaitan erat dengan hak atas privasi, hak atas rasa aman, dan hak atas perlindungan diri pribadi. Dalam konteks ini, hukum perdata memiliki peran penting untuk mengatur tanggung jawab para pihak, mekanisme ganti rugi, persetujuan pemrosesan data, serta pemulihan hak apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi (UUD NRI 1945, Pasal 28G ayat (1); UU Nomor 27 Tahun 2022).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-XXII/2024 mengenai pengujian Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi menunjukkan bahwa isu data pribadi telah menjadi bagian dari perlindungan hak konstitusional warga negara. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak atas perlindungan diri pribadi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Putusan ini penting karena memperlihatkan bahwa hubungan hukum digital tidak hanya menyangkut aspek administratif atau teknologi, tetapi juga berkaitan langsung dengan hak dasar warga negara. Dalam perspektif hukum perdata, pelanggaran terhadap data pribadi dapat menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil yang memerlukan mekanisme pertanggungjawaban. Oleh karena itu, hukum perdata perlu terus dikembangkan agar mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap subjek data pribadi dalam ekosistem digital (Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 151/PUU-XXII/2024; UU Nomor 27 Tahun 2022).

Selain perlindungan data pribadi, perkembangan perdagangan elektronik juga menimbulkan berbagai persoalan terkait kontrak elektronik, tanda tangan digital, perlindungan konsumen, tanggung jawab platform digital, dan penyelesaian sengketa secara daring. Hubungan hukum yang terjadi dalam transaksi elektronik sering kali bersifat cepat, lintas wilayah, dan menggunakan kontrak baku yang tidak sepenuhnya dipahami oleh konsumen. Kondisi ini dapat menimbulkan ketimpangan posisi antara pelaku usaha digital dan pengguna layanan. Oleh karena itu, hukum perdata harus mampu menjamin bahwa asas kebebasan berkontrak tetap berjalan seimbang dengan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Dalam hal ini, prinsip konstitusional mengenai kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan terhadap hak milik harus menjadi dasar dalam mengatur transaksi elektronik (KUH Perdata, Pasal 1320 dan Pasal 1338; UU Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 1 Tahun 2024).

Tantangan lain yang muncul adalah perkembangan kecerdasan buatan, aset digital, dan bentuk-bentuk hubungan hukum baru yang belum sepenuhnya diatur dalam sistem hukum perdata tradisional. Kecerdasan buatan dapat menimbulkan persoalan mengenai tanggung jawab hukum apabila terjadi

kerugian akibat keputusan otomatis yang dibuat oleh sistem. Aset digital juga menimbulkan pertanyaan mengenai status kepemilikan, penguasaan, pembuktian, pewarisan, dan pemindahan hak. Persoalan-persoalan tersebut menunjukkan bahwa hukum perdata perlu melakukan pembaruan agar tetap relevan dalam menghadapi perkembangan teknologi. Pembaruan tersebut harus dilakukan dengan tetap berpedoman pada prinsip negara hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara (Badrulzaman, 2001; Mertokusumo, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kontribusi penting dalam memperkuat perlindungan hak konstitusional melalui pembacaan ulang terhadap norma-norma hukum perdata. Putusan mengenai anak di luar perkawinan, perjanjian perkawinan, jaminan fidusia, dan perlindungan data pribadi menunjukkan bahwa hukum perdata tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai konstitusi. Mahkamah Konstitusi berperan memastikan agar norma hukum perdata tidak digunakan secara formalistik sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi warga negara. Dengan demikian, perlindungan hak konstitusional tidak hanya dilakukan melalui pembentukan undang-undang, tetapi juga melalui penafsiran konstitusional oleh lembaga peradilan. Oleh karena itu, penguatan hukum perdata nasional harus diarahkan pada pembentukan norma yang adil, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan hak dasar warga negara (Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010; Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015; Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019; Putusan Nomor 151/PUU-XXII/2024).

### **Rekonstruksi Hukum Perdata Berbasis Perlindungan Hak Konstitusional**

Rekonstruksi hukum perdata berbasis perlindungan hak konstitusional merupakan kebutuhan mendesak dalam perkembangan sistem hukum Indonesia. Hukum perdata tidak lagi cukup dipahami sebagai aturan yang hanya mengatur hubungan privat antarindividu, melainkan harus ditempatkan sebagai instrumen hukum yang turut menjamin terlaksananya hak-hak dasar warga negara. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menempatkan hukum sebagai sarana pembatasan kekuasaan, perlindungan hak, dan pencapaian keadilan. Oleh karena itu, pembaruan hukum perdata harus diarahkan pada harmonisasi antara norma hukum privat dengan nilai-nilai konstitusional, terutama kepastian hukum, keadilan, persamaan di hadapan hukum, perlindungan hak milik, hak berkeluarga, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan pendekatan tersebut, hukum perdata dapat berfungsi lebih substantif dalam menjawab kebutuhan perlindungan hukum masyarakat modern (UUD NRI 1945, Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1); Asshiddiqie, 2011).

Rekonstruksi hukum perdata perlu dimulai dari perubahan cara pandang terhadap hubungan antara hukum privat dan konstitusi. Selama ini, hukum perdata sering dipandang sebagai wilayah otonomi para pihak yang didasarkan pada kebebasan berkontrak dan kepentingan individual. Namun, dalam negara hukum demokratis, kebebasan privat tidak dapat dilepaskan dari nilai keadilan sosial dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Asas kebebasan berkontrak, hak milik, dan otonomi kehendak tetap penting, tetapi penerapannya harus dibatasi oleh itikad baik, kepatutan, keseimbangan, dan penghormatan terhadap hak konstitusional orang lain. Dengan demikian, hukum perdata harus dibaca bukan hanya sebagai hukum yang memberi kebebasan, tetapi juga sebagai hukum yang memastikan agar kebebasan tersebut tidak berubah menjadi sarana dominasi atau penyalahgunaan hak (KUH Perdata, Pasal 1338; Badrulzaman, 2001).

Penguatan hukum perdata juga harus dilakukan melalui pembaruan norma yang lebih responsif terhadap ketimpangan sosial dan ekonomi dalam hubungan keperdataan. Dalam praktiknya, tidak semua hubungan privat berlangsung dalam posisi yang seimbang, karena terdapat pihak yang memiliki posisi tawar lebih kuat, seperti pelaku usaha besar, lembaga pembiayaan, penyedia platform digital, atau pemilik modal. Apabila hukum perdata hanya menekankan kesepakatan formal, maka hukum dapat gagal memberikan perlindungan terhadap pihak yang secara ekonomi, sosial, atau informasi berada dalam posisi lemah. Oleh sebab itu, rekonstruksi hukum perdata harus memasukkan prinsip perlindungan substantif, yaitu perlindungan yang tidak hanya melihat sah atau tidaknya suatu hubungan hukum secara formal, tetapi juga menilai apakah hubungan tersebut adil, seimbang, dan tidak merugikan hak dasar salah satu pihak (Rahardjo, 2014; Marzuki, 2021).

Rekonstruksi hukum perdata berbasis hak konstitusional juga perlu diarahkan pada penguatan perlindungan hak milik dalam arti luas. Hak milik yang dijamin oleh Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 tidak hanya mencakup benda berwujud, tetapi juga berkembang mengikuti perubahan masyarakat, seperti hak kekayaan intelektual, aset digital, data pribadi, dan kepentingan ekonomi lainnya. Perkembangan tersebut menuntut hukum perdata untuk memperluas pemahaman mengenai objek hak, mekanisme penguasaan, peralihan, pembuktian, dan pemulihan apabila terjadi pelanggaran. Tanpa pembaruan tersebut, hukum perdata akan tertinggal dari perkembangan praktik sosial-ekonomi yang semakin kompleks. Oleh karena itu, perlindungan hak milik dalam hukum perdata harus dikembangkan secara adaptif agar mampu menjamin kepastian hukum, keamanan transaksi, dan perlindungan terhadap kekayaan warga negara dalam berbagai bentuknya (UUD NRI 1945, Pasal 28H ayat (4); Mertokusumo, 2019).

Selain hak milik, hukum perdata juga harus direkonstruksi dalam bidang hukum keluarga agar lebih selaras dengan prinsip perlindungan martabat manusia dan kepentingan terbaik bagi kelompok rentan. Hubungan keluarga tidak dapat lagi dipahami hanya sebagai hubungan privat yang tertutup dari nilai-nilai konstitusional. Dalam banyak kasus, hukum keluarga berkaitan langsung dengan hak anak, hak perempuan, hak atas identitas, hak memperoleh perlindungan, dan hak atas kepastian status hukum. Oleh karena itu, pembaruan hukum keluarga harus diarahkan pada penguatan perlindungan terhadap anggota keluarga yang rentan serta pencegahan praktik diskriminatif dalam hubungan keluarga. Dengan demikian, hukum perdata dalam bidang keluarga tidak hanya menjaga tertib administrasi perkawinan dan hubungan keluarga, tetapi juga menjamin perlindungan hak konstitusional setiap anggota keluarga secara adil (UUD NRI 1945, Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2); Soemiyati, 2007).

Dalam konteks perkembangan teknologi, rekonstruksi hukum perdata harus mampu menjawab tantangan digitalisasi hubungan hukum. Transaksi elektronik, kontrak digital, layanan berbasis platform, penggunaan kecerdasan buatan, dan pengelolaan data pribadi telah mengubah bentuk hubungan keperdataan secara signifikan. Persoalan mengenai persetujuan elektronik, tanggung jawab platform, penyalahgunaan data pribadi, pembuktian digital, serta ganti rugi akibat kerugian digital memerlukan pengaturan hukum perdata yang lebih jelas dan adaptif. Jika hukum perdata tidak diperbarui, maka perlindungan hak konstitusional warga negara dalam ruang digital akan menjadi lemah. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum perdata harus memasukkan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, perlindungan data pribadi, dan tanggung jawab hukum dalam setiap hubungan keperdataan berbasis teknologi (UU Nomor 27 Tahun 2022; UU Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 1 Tahun 2024).

Rekonstruksi hukum perdata juga perlu memperkuat peran hakim dalam menafsirkan norma hukum perdata berdasarkan nilai-nilai konstitusi. Dalam praktik penyelesaian sengketa, hakim tidak cukup hanya menerapkan ketentuan hukum secara tekstual, tetapi juga harus menilai apakah penerapan norma tersebut telah mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak konstitusional para pihak. Putusan pengadilan, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi, memiliki peran penting dalam mengarahkan perkembangan hukum perdata agar tidak terjebak pada formalisme hukum. Penafsiran konstitusional terhadap hukum perdata diperlukan ketika norma yang ada belum memadai atau ketika penerapan norma secara kaku dapat menimbulkan ketidakadilan. Dengan demikian, rekonstruksi hukum perdata tidak hanya dilakukan melalui pembentukan undang-undang, tetapi juga melalui praktik peradilan yang progresif dan berorientasi pada perlindungan hak warga negara (Rahardjo, 2014; Asshiddiqie, 2011).

Dengan demikian, rekonstruksi hukum perdata berbasis perlindungan hak konstitusional harus diarahkan pada pembentukan sistem hukum privat yang adil, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat. Hukum perdata harus tetap menjaga prinsip-prinsip dasarnya, seperti kepastian hukum, kebebasan berkontrak, perlindungan hak milik, dan tanggung jawab keperdataan, tetapi prinsip-prinsip tersebut harus ditempatkan dalam kerangka konstitusi. Keberhasilan hukum perdata dalam melindungi hak konstitusional akan menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Apabila hukum perdata mampu memberikan perlindungan yang adil dalam hubungan privat, maka negara hukum tidak hanya hadir dalam ruang publik, tetapi juga

dalam kehidupan sehari-hari warga negara. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum perdata menjadi bagian penting dari agenda pembaruan hukum nasional yang berorientasi pada keadilan konstitusional (Marzuki, 2021; Mertokusumo, 2019).

## KESIMPULAN

Hukum perdata memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum nasional karena berfungsi sebagai instrumen pengaturan hubungan hukum antar subjek hukum yang dilandasi prinsip kesetaraan, kepastian hukum, dan perlindungan hak. Dalam konteks negara hukum Indonesia, keberadaan hukum perdata tidak hanya berfungsi mengatur hubungan privat antarindividu, tetapi juga menjadi sarana implementasi dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perdata memiliki keterkaitan erat dengan perlindungan hak konstitusional melalui pengaturan mengenai hak milik, hukum keluarga, hukum waris, hukum perikatan, dan berbagai bentuk hubungan hukum privat lainnya. Perlindungan terhadap hak kepemilikan, hak berkeluarga, hak memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta hak atas kepastian hukum merupakan bentuk konkret pelaksanaan nilai-nilai konstitusional yang diwujudkan melalui norma-norma hukum perdata.

Selain itu, perkembangan praktik ketatanegaraan melalui berbagai putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa norma-norma hukum perdata tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip konstitusi. Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa perlindungan hak konstitusional harus menjadi dasar dalam penafsiran dan penerapan setiap norma hukum, termasuk hukum perdata. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai status anak di luar perkawinan, perjanjian perkawinan, serta jaminan kepastian hukum menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum perdata dan nilai-nilai konstitusional dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun demikian, hukum perdata Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama karena sebagian besar pengaturannya masih bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berasal dari masa kolonial. Perkembangan teknologi informasi, digitalisasi ekonomi, perlindungan data pribadi, transaksi elektronik, dan munculnya berbagai bentuk aset digital menuntut adanya pembaruan hukum perdata agar mampu memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum perdata yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip negara hukum demokratis. Pembaruan tersebut harus diarahkan pada harmonisasi antara hukum perdata dan konstitusi sehingga hukum perdata tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan hubungan privat, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak konstitusional warga negara dalam menghadapi dinamika perkembangan masyarakat modern. Selain itu, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi perlu terus mengembangkan penafsiran hukum yang berorientasi pada perlindungan hak konstitusional, khususnya dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hubungan keperdataan. Peran akademisi dan praktisi hukum juga diperlukan untuk mengembangkan doktrin hukum perdata yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi, ekonomi digital, serta dinamika perlindungan hak asasi manusia dalam masyarakat modern.

## REFERENSI

- Akmal, D. U., & Arlianti, D. L. (2022). Dinamika perlindungan hak konstitusional warga negara dalam implementasi pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. *Mulawarman Law Review*, 7(1), 49–70. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v7i1.780>
- Akmal, D. U., Kusnandar, M. I., & Muin, F. (2025). Protecting Indigenous peoples' constitutional rights through legal formation. *Jurnal Konstitusi*, 22(1), 66–87. <https://doi.org/10.31078/jk2214>
- Andriansyah, A., & Maizaroh, M. (2023). Pembaharuan hukum perlindungan konsumen: Kesiapan Indonesia menyambut kehadiran social commerce. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(2). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i2.1267>
- Apriani, D., & Bur, A. (2020). Kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam sistem publikasi pendaftaran tanah di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2), 220–239. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.11>
- Asshiddiqie, J. (2021). Pengantar ilmu hukum tata negara. Rajawali Pers.

- Badruzaman, M. D. (2001). *Kompilasi hukum perikatan*. Citra Aditya Bakti.
- Darmawan, S. P. (2023). Hak konstitusional atas privasi di era digital. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 12(3), 1019–1025. <https://doi.org/10.55129/jph.v12i3.2729>
- Dicey, A. V. (1959). *Introduction to the study of the law of the constitution*. Macmillan.
- Etra, A. (2022). Peran Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan hak pilih dalam negara hukum demokratis. *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 479–502. <https://doi.org/10.31078/jk19210>
- Fadiya, I., Purnama, E., & Yani, T. A. (2021). Ratio legis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang eksekusi jaminan fidusia. *Diversi: Jurnal Hukum*, 7(2), 258–279. <https://doi.org/10.32503/diversi.v7i2.1841>
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Pustaka Pelajar.
- Fauzy, E., & Shandy, N. A. R. (2023). Hak atas privasi dan politik hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. *Lex Renaissance*, 7(3), 445–461. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art1>
- Hamzani, A. I. (2016). Nasab anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU VIII/2010. *Jurnal Konstitusi*, 12(1), 57–74. <https://doi.org/10.31078/jk1214>
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
- Haryono, D. (2022). Metode tafsir putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 774–802. <https://doi.org/10.31078/jk1843>
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
- Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.
- Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1.
- Iryadi, I. (2019). Kedudukan akta otentik dalam hubungannya dengan hak konstitusional warga negara. *Jurnal Konstitusi*, 15(4), 796–815. <https://doi.org/10.31078/jk1546>
- Isra, S. (2016). Peran Mahkamah Konstitusi dalam penguatan hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 409–427. <https://doi.org/10.31078/jk1131>
- Khairandy, R. (2020). *Hukum kontrak Indonesia dalam perspektif perbandingan*. FH UII Press.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU VIII/2010*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU XIII/2015*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2019). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU XVII/2019*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2021). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU XIX/2021*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU XXII/2024*.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Cahaya Atma Pustaka.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Niffari, H. (2020). Perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia atas perlindungan diri pribadi: Suatu tinjauan komparatif dengan peraturan perundang-undangan di negara lain. *Jurnal Yuridis*, 7(1), 105–119. <https://doi.org/10.35586/jyur.v7i1.1846>
- Prihasari, E. (2019). Pentingnya perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman online. *Majalah Hukum Nasional*, 49(2), 1–27. <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i2.44>

- Rahardjo, S. (2014). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti.
- Shidarta. (2020). Penalaran hukum dan penemuan hukum di Indonesia. Prenadamedia Group.
- Sinaga, E. M. C., & Putri, M. C. (2020). Formulasi legislasi perlindungan data pribadi dalam Revolusi Industri 4.0. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 237–256. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.428>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers.
- Soemiyati. (2007). Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Liberty.
- Subekti. (2003). Pokok-pokok hukum perdata. Intermasa.
- Yuvens, D. A. (2018). Analisis kritis terhadap perjanjian perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 799–819. <https://doi.org/10.31078/jk1445>